



P U T U S A N
Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **Abdul Karim alias Adul bin Arif Rahmat Hakim**
2. Tempat lahir : Sungai Pinang
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Impres RT 02 RW 01 Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **Parto alias Utuh bin Rasemin (Alm)**
2. Tempat lahir : Sungai Danau
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ratu Intan RT 009 RW 003 Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Juni 2024 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln. tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln. tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I ABDUL KARIM Als ADUL Bin ARIF RAHMAT HAKIM dan Terdakwa II PARTO Als UTUH Bin RASEMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I ABDUL KARIM Als ADUL Bin ARIF RAHMAT HAKIM dan Terdakwa II PARTO Als UTUH Bin RASEMIN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan jenis rutan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ban Merek ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 dan velg ukuran ring 20;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada PT. Rukun Tiga Saudara (PT. RTS) melalui Saksi SETYO DARWINTO Bin JUMADI (Alm);
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Z Fold warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Saksi ABDUL WAKID Bin MAKIN;
 - 1 (satu) buku rekening Bank BRI nomor rekening 450401025793531 a.n. HENDRO CAHYONO;
 - 1 (satu) buah HP Merek OPPO A57 Warna biru muda;
 - Dikembalikan kepada Saksi HENDRO CAHYONO Bin SUGIANTO;
 - 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DA 1418 LR warna silver;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No. 17483410 nomor Polisi DA 1418 LR a.n. NANDI;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;
 - 1 Printout hasil screenshot chat WA antara ABDUL WAKID dengan PARTO;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-66/O.3.21/Eoh.2/8/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ABDUL KARIM Als ADUL Bin ARIF RAHMAT HAKIM bersama-sama dengan Terdakwa II PARTO Als UTUH Bin RASEMIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di halaman depan mess PT. RTS (PT. RUKUN TIGA SAUDARA) di. Rt. 02 Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan tindak pidana yaitu mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah ban Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 lengkap dengan velg ukuran ring 20, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. RUKUN TIGA SAUDARA (PT. RTS) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa II di Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu untuk menuju ke PT. STLI di Sebanban menggunakan sebuah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan tujuan untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza milik Terdakwa II kepada temannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi urung terjadi dan selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke jalan Poros Desa Banjar Sari hingga kemudian melewati Mess Karyawan PT. RTS dan melihat adanya tumpukan ban tronton baru;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan “sikat kah” dan dijawab Terdakwa I “ayo”, akan tetapi Para Terdakwa masih ragu-ragu hingga akhirnya kembali ke arah pulang kerumah dan berhenti di sebuah warung dekat Mess karyawan PT. RTS kemudian ditelfon kembali oleh temannya yang hendak membeli mobil untuk bertemu kembali di daerah yang sama sebelumnya bertemu namun urung juga digadaikan kemudian Para Terdakwa kembali pulang melewati Poros Desa Banjar Sari;
- Bahwa saat melewati kembali Mess Karyawan PT. RTS tersebut Para Terdakwa melakukan aksi untuk mengambil secara bersama-sama berupa 1 (satu) buah ban Merek ECED dengan ukuran 110 dengan nomor seri 1312110867 lengkap dengan velg ukuran ring 20 dengan cara memasuki halaman Mess Karyawan PT. RTS kemudian Terdakwa I turun dari mobil terlebih dahulu untuk melihat situasi setelah itu Para Terdakwa menentukan ban mana yang diambil karena terdapat 3 (tiga) ban tronton lengkap dengan velgnya dalam posisi ditumpuk secara berjejer dan akhirnya diambilah ban tumpuk kedua yang mana Terdakwa II menahan ban paling atas dan Terdakwa I mengambil ban yang kedua dan kemudian langsung dibawa oleh Terdakwa I dengan digulingkan sedangkan Terdakwa II menunggu di belakang mobil yang kemudian ban tronton tersebut diangkat oleh Para Terdakwa untuk dimasukkan ke bagasi belakang mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil memasukkan ban tronton tersebut kedalam mobil langsung dibawa pulang kerumah kontrakan Terdakwa II dengan tujuan untuk dijual dan dibagi hasilnya oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ban Merek ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 lengkap dengan velg ukuran ring 20 yang diambil oleh Para Terdakwa telah berhasil dijual kepada Saksi ABDUL WAKID melalui perantara Saksi HENDRO CAHYONO dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi diminta sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi HENDRO CAHYONO sebagai upahnya untuk mencari pembeli;
 - Bahwa uang hasil penjualan ban tronton sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dipegang seluruhnya oleh Terdakwa II dan telah habis digunakan untuk membeli sembako kebutuhan rumah sehari-hari, bayar hutang, dan bayar rumah kontrakan sementara Terdakwa I belum diberikan bagiannya karena dipinjam oleh Terdakwa II terlebih dahulu untuk kebutuhannya;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah ban Merek ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 lengkap dengan velg ukuran ring 20 milik PT. RUKUN TIGA SAUDARA;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. RUKUN TIGA SAUDARA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa ABDUL KARIM Als ADUL Bin ARIF RAHMAT HAKIM dan PARTO Als UTUH Bin RASEMIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Setyo Darwinto bin Jumadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS) dan sudah 3 (tiga) bulan menjadi Manager Teknik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA di Mess PT RTS yang beralamat di RT 2 Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 Saksi yang saat itu sedang bekerja melakukan pengecekan terhadap ban serep tronton milik PT RTS, lalu Saksi menemukan ada 1 (satu) ban tronton yang hilang dan hanya tersisa 2 (dua) ban tronton, kemudian Saksi menanyakan karyawan yang ada di Mess PT RTS yang beralamat di RT 2 Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, apakah ada yang menggunakan ban tronton, namun seluruh karyawan menerangkan bahwa tidak ada yang menggunakan ban serep tronton;
- Bahwa bilamana ada yang menggunakan ban serep tronton, seharusnya sopir yang menggunakan ban serep tersebut melapor kepada Saksi dan juga melapor di grup Aplikasi Whatsapp, akan tetapi dalam peristiwa tersebut tidak ada laporan penggunaan ban serep tronton;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa kehilangan ban tronton tersebut kepada Manager PT RTS, sehingga kemudian Saksi dan karyawan PT RTS lainnya mencari informasi dari media sosial bilamana ada yang menjual 1 (satu) set ban tronton;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang karyawan PT RTS yang menerangkan bahwa ada unggahan di Aplikasi Whatsapp yang berisi menjual 1 (satu) set ban tronton dalam kondisi baru, selanjutnya sekira pada pukul 17.00 WITA Saksi bersama karyawan lainnya mendalami informasi tersebut dan bertemu dengan Mustofa dan Adi, namun 1 (satu) set ban tronton tersebut tidak ada pada Mustofa dan Adi, sehingga Saksi mendalami lagi informasi tersebut dan bertemu dengan Yadi di sebuah workshop dekat Jembatan Jhonlin Baratama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana Yadi menerangkan bahwa informasi tentang ban tronton tersebut didapatkan dari seseorang bernama Ibim, sehingga Saksi menemui Ibim yang rumahnya tidak jauh dari lokasi Yadi, setelah itu Ibim menerangkan bahwa ban tronton tersebut adalah milik Terdakwa 1, kemudian Ibim menghubungi Terdakwa 1 dan mengajak Terdakwa 1 untuk bertemu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA Saksi dan karyawan PT RTS lainnya bertemu dengan Terdakwa 1 di MGR Desa Satui Barat, kemudian Terdakwa 1 ditangkap oleh Anggota Brimob;
- Bahwa setelah ditangkap dan dimintai keterangan, Terdakwa 1 menerangkan bahwa ban tronton tersebut berada di Terdakwa 2, sehingga Saksi dan karyawan PT RTS lainnya mencari keberadaan Terdakwa 2;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa 2 di Wilayah Kecamatan Satui;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) set ban tronton tanpa menggunakan alat bantu dan dibawa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DA 1418 LR;
- Bahwa ban tronton yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu ban merk ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 dan velg ukuran ring 20 (dua puluh);
- Bahwa PT RTS tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) set ban tronton tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT RTS mengalami kerugian sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Setyo Darwinto bin Jumadi (Alm), Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Abdul Wakid bin Makin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada membeli 1 (satu) set ban tronton dari Terdakwa 2 melalui Saksi Hendro Cahyono;
- Bahwa saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Hendro Cahyono melalui percakapan daring Aplikasi Whatsapp dan menawarkan 1 (satu) set ban tronton beserta velgnya, kemudian Saksi menanyakan apakah ban tersebut bermasalah dan Saksi Hendro Cahyono menerangkan bahwa ban tersebut tidak bermasalah, setelah itu Saksi mengecek ban tersebut lalu bertemu dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa 2 bersepakat untuk membeli ban tronton tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Hendro Cahyono mengambil ban tronton tersebut di halaman rumah Terdakwa 2 yang berlokasi di Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana permintaan Terdakwa 2;
- Bahwa pembayaran ban tronton tersebut dilakukan melalui transfer bank dari Saksi ke rekening milik Saksi Hendro Cahyono, kemudian Saksi Hendro Cahyono mengirim ke rekening milik Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi membeli ban tronton tersebut untuk dijual kembali seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui asal ban tronton tersebut, namun setelah Penyidik memberi tahu, barulah Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) set ban tronton tersebut diambil oleh Para Terdakwa dari PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS) pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA;
- Bahwa ban tronton yang dijual oleh Terdakwa 2 yaitu 1 (satu) set ban merk ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 dan velg ukuran ring 20 (dua puluh);
- Bahwa ban tronton tersebut adalah milik PT RTS, namun Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami PT RTS akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Abdul Wakid bin Makin, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Hendro Cahyono bin Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Saksi mendapatkan informasi dari grup percakapan rekan kerja Saksi bahwa Aceng mengunggah foto ban tronton untuk dijual, sehingga Saksi tertarik untuk menjadi perantara penjualan ban tronton tersebut, oleh karena itu Saksi menghubungi Aceng lalu Aceng memberikan nomor Aplikasi Whatsapp milik Terdakwa 2;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa 2 melalui percakapan daring, lalu Saksi bersama dengan Aceng mengecek ban tronton tersebut di rumah Terdakwa 2 yang berlokasi di Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Abdul Wakid untuk menawarkan ban tronton tersebut, karena setahu Saksi, Saksi Abdul Wakid memiliki usaha tambal ban dan jual beli ban bekas;
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada Saksi Abdul Wakid bahwa ban tersebut berasal dari tronton yang diambil perusahaan leasing;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa ban tronton tersebut hasil dari Para Terdakwa mengambil di PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS), karena Terdakwa 2 meyakinkan Saksi bahwa ban tronton tersebut merupakan ban resmi yang berasal dari tronton yang diambil perusahaan leasing;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abdul Wakid membeli ban tronton tersebut dari Terdakwa 2 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana uang tersebut dikirim melalui transfer bank dari Saksi Abdul Wakid ke rekening milik Saksi, kemudian Saksi mengirimkan lagi ke rekening milik Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa 2 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami PT RTS akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Hendro Cahyono bin Sugianto, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Syamsul Arifin bin Sahirah (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pengambilan ban tronton milik PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS), namun kemudian Manager Teknik PT RTS, yaitu Pak Darwin, menjelaskan bahwa pelakunya adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, serta yang menjadi korban adalah PT RTS;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah ban merk ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 dan velg ukuran ring 20 (dua puluh);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil ban tronton milik PT RTS tersebut, namun Saksi menduga Para Terdakwa mengambil ban tersebut dari tumpukan ban serep tronton kemudian digelindingkan hingga keluar dari halaman Mess Karyawan PT RTS lalu dimasukkan ke dalam mobil Para Terdakwa untuk diangkut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 Skj. 07.00 Wita saat saksi masuk kerja kembali dan saat saksi cek ban serep/sper yang saksi susun beberapa hari dari tiga ban hilang satu ban dan hanya tinggal dua ban, kemudian saksi tanyakan kepada karyawan dan grup karyawan PT. RTS juga tidak ada yang menggunakan, kemudian saksi melaporkan peristiwa hilangnya ban tronton tersebut kepada manager plan Darwin;
- Benar akibat kehilangan 1 (satu) buah ban tronton tersebut, PT RTS mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Syamsul Arifin bin Sahirah (Alm), Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA Para Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa 2 menuju ke rumah teman Terdakwa 2 di Satui untuk menggadaikan mobil milik Terdakwa 2, namun karena teman Terdakwa 2 sedang bekerja, sehingga Para Terdakwa kembali ke arah Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat ada ban tronton di depan halaman Mess PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS), lalu Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil ban tronton tersebut dan Terdakwa 1 menyetujui ajakan Terdakwa 2 tersebut, namun Para Terdakwa belum mengambil ban tronton tersebut karena ada teman Terdakwa 2 yang ingin membeli mobil milik Terdakwa 2 tetapi tidak jadi karena nama yang ada pada STNK mobil tersebut berbeda dengan nama Terdakwa 2, sehingga Para Terdakwa pulang dengan melewati lagi Mess PT RTS;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan mobilnya di depan halaman Mess PT RTS, yang mana saat itu sudah hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA, lalu Terdakwa 1 mengecek situasi di sekitar wilayah tersebut dan sekira dirasa sudah aman, kemudian Terdakwa 1 memberi tahu Terdakwa 2 dan mulai mengambil ban tronton tersebut;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa mengambil ban tronton tersebut dengan cara Terdakwa 2 menahan ban tronton yang menindih ban tronton yang akan diambil Para Terdakwa, kemudian ketika ban tronton yang diambil Para Terdakwa sudah berada di belakang mobil Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengangkat ban tersebut secara bersama-sama untuk dinaikan ke dalam bagasi mobil Para Terdakwa lalu dibawa ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa untuk membawa ban tronton tersebut, Para Terdakwa menggunakan mobil milik Terdakwa 2;
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya Para Terdakwa menjual ban tronton tersebut ke sebuah bengkel ban di daerah Satui tetapi bengkel tersebut tidak mau, namun ketika Para Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, pemilik bengkel tersebut menghubungi Terdakwa 2 dan menyatakan ingin membeli ban tronton tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ban tronton yang diambil Para Terdakwa tersebut dijual oleh Terdakwa 2, yaitu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 belum ada menerima uang hasil penjualan ban tronton tersebut, karena Terdakwa 2 lebih dahulu meminjam uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil ban tronton tersebut karena Para Terdakwa sedang membutuhkan uang, sedangkan mobil milik Terdakwa 2 tidak jadi digadaikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ban tronton tersebut dari PT RTS selaku pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Terdakwa 2:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA Para Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa 2 menuju ke rumah teman Terdakwa 2 di Satui untuk menggadaikan mobil milik Terdakwa 2, namun karena teman Terdakwa 2 sedang bekerja, sehingga Para Terdakwa kembali ke arah Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat ada ban tronton di depan halaman Mess PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS), lalu Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil ban tronton tersebut dan Terdakwa 1 menyetujui ajakan Terdakwa 2 tersebut, namun Para Terdakwa belum mengambil ban tronton tersebut karena ada teman Terdakwa 2 yang ingin membeli mobil milik Terdakwa 2 tetapi tidak jadi karena nama yang ada pada STNK mobil tersebut berbeda dengan nama Terdakwa 2, sehingga Para Terdakwa pulang dengan melewati lagi Mess PT RTS;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan mobilnya di depan halaman Mess PT RTS, yang mana saat itu sudah hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA, lalu Terdakwa 1 mengecek situasi di sekitar wilayah tersebut dan sekira dirasa sudah aman, kemudian Terdakwa 1 memberi tahu Terdakwa 2 dan mulai mengambil ban tronton tersebut;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa mengambil ban tronton tersebut dengan cara Terdakwa 2 menahan ban tronton yang menindih ban tronton yang akan diambil Para Terdakwa, kemudian ketika ban tronton yang diambil Para Terdakwa sudah berada di belakang mobil Para Terdakwa, lalu Para

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkat ban tersebut secara bersama-sama untuk dinaikan ke dalam bagasi mobil Para Terdakwa lalu dibawa ke rumah Terdakwa 2;

- Bahwa untuk membawa ban tronton tersebut, Para Terdakwa menggunakan mobil milik Terdakwa 2;
 - Bahwa selanjutnya pada sore harinya Para Terdakwa menjual ban tronton tersebut ke sebuah bengkel ban di daerah Satui tetapi bengkel tersebut tidak mau, namun ketika Para Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, pemilik bengkel tersebut menghubungi Terdakwa 2 dan menyatakan ingin membeli ban tronton tersebut;
 - Bahwa ban tronton yang diambil Para Terdakwa tersebut dijual oleh Terdakwa 2, yaitu kepada Saksi Abdul Wakid melalui perantara Saksi Hendro Cahyono seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Terdakwa 2 hanya menerima uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa 2 memberikan uang kepada Saksi Hendro Cahyono sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah mencari pembeli ban tronton tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 2 belum ada memberikan uang hasil penjualan ban tronton tersebut, karena Terdakwa 2 lebih dahulu meminjam uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa 2;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil ban tronton tersebut karena Para Terdakwa sedang membutuhkan uang, sedangkan mobil milik Terdakwa 2 tidak jadi digadaikan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ban tronton tersebut dari PT RTS selaku pemiliknya;
 - Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ban merk ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 dan velg ukuran ring 20 (dua puluh);
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Z Fold warna hitam;
- Hasil cetak tangkapan layar percakapan daring Aplikasi Whatsapp antara Abdul Wakid dengan Parto;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DA 1418 LR;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 17483410 mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1418 LR atas nama Nandi;
- 1 (satu) buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 450401025793531 atas nama Hendro Cahyono;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A57 warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA Para Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa 2 menuju ke rumah teman Terdakwa 2 di Satui untuk menggadaikan mobil milik Terdakwa 2, namun karena tidak jadi menggadaikan mobil Terdakwa 2, sehingga Para Terdakwa kembali ke arah Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat ada ban tronton di depan halaman Mess PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS), lalu Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil ban tronton tersebut dan Terdakwa 1 menyetujui ajakan Terdakwa 2 tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA Para Terdakwa datang ke halaman Mess PT RTS, lalu Terdakwa 1 mengecek situasi di sekitar wilayah tersebut dan sekira dirasa sudah aman, kemudian Terdakwa 1 memberi tahu Terdakwa 2 dan mulai mengambil 1 (satu) set ban tronton yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil ban tronton tersebut dengan cara Terdakwa 2 menahan ban tronton yang menindih ban tronton yang akan diambil Para Terdakwa, kemudian ketika ban tronton yang diambil Para Terdakwa sudah berada di belakang mobil Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengangkat ban tersebut secara bersama-sama untuk dinaikan dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil Para Terdakwa lalu dibawa ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa untuk membawa ban tronton tersebut, Para Terdakwa menggunakan mobil milik Terdakwa 2;
- Bahwa kemudian karena melihat unggahan yang menjual 1 (satu) set ban tronton tersebut, Saksi Hendro Cahyono menghubungi Terdakwa 2 dengan tujuan untuk menjadi perantara penjualan ban tronton tersebut,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.



selanjutnya Saksi Hendro Cahyono menawarkan ban tronton tersebut untuk dibeli kepada Saksi Abdul Wakid;

- Bahwa Saksi Abdul Wakid membeli ban tronton tersebut dari Terdakwa 2 melalui Saksi Hendro Cahyono seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana uang tersebut dikirim melalui transfer bank dari Saksi Abdul Wakid ke rekening milik Saksi Hendro Cahyono, kemudian Saksi Hendro Cahyono mengirimkan lagi ke rekening milik Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 memberikan upah kepada Saksi Hendro Cahyono sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Para Terdakwa menerima uang hasil penjualan ban tronton tersebut sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa 2 belum ada memberikan uang hasil penjualan ban tronton tersebut karena Terdakwa 2 lebih dahulu meminjam uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa 2;
- Bahwa ban tronton yang diambil dan dijual oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) set ban merk ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 dan velg ukuran ring 20 (dua puluh) milik PT RTS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ban tronton tersebut dari PT RTS selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk menyatakan apakah unsur “pencurian” ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa 1 Abdul Karim alias Abdul bin Arif Rahmat Hakim dan Terdakwa 2 Parto alias Utuh bin Rasemin (Alm);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Para Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, yangmana pada saat Terdakwa akan mengambil barang, barang tersebut haruslah belum berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, namun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA Para Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa 2 menuju ke rumah teman Terdakwa 2 di Satui untuk menggadaikan mobil milik Terdakwa 2, namun karena tidak jadi menggadaikan mobil Terdakwa 2, sehingga Para Terdakwa kembali ke arah Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa melihat ada ban tronton di depan halaman Mess PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS), lalu Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil ban tronton tersebut dan Terdakwa 1 menyetujui ajakan Terdakwa 2 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA Para Terdakwa datang ke halaman Mess PT RTS, lalu Terdakwa 1 mengecek situasi di sekitar wilayah tersebut dan sekira dirasa sudah aman, kemudian Terdakwa 1 memberi tahu Terdakwa 2 dan mulai mengambil 1 (satu) set ban tronton yang ada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil ban tronton tersebut dengan cara Terdakwa 2 menahan ban tronton yang menindih ban tronton yang akan diambil Para Terdakwa, kemudian ketika ban tronton yang diambil Para Terdakwa sudah berada di belakang mobil Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengangkat ban tersebut secara bersama-sama untuk dinaikan dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil Para Terdakwa lalu dibawa ke rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa untuk membawa ban tronton tersebut, Para Terdakwa menggunakan mobil milik Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa 1 (satu) set ban merk ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 dan velg ukuran ring 20 (dua puluh) yang diambil Para Terdakwa sebelumnya berada dalam penguasaan PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS) dan berada di halaman Mess PT RTS, kemudian menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa 2 setelah Para Terdakwa mengambilnya dan membawanya ke rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengertian “sesuatu barang”, maka 1 (satu) set ban merk ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 dan velg ukuran ring 20 (dua puluh) termasuk ke dalam pengertian suatu barang tersebut, yaitu barang yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) set ban merk ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 dan velg ukuran ring 20 (dua puluh) yang diambil Para Terdakwa adalah milik PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS), dengan demikian barang tersebut bukanlah milik Terdakwa seluruhnya, atau dengan kata lain seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

3. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA Para Terdakwa datang ke halaman Mess PT RTS, lalu Terdakwa 1 mengecek situasi di sekitar wilayah tersebut dan sekira dirasa sudah aman, kemudian Terdakwa 1 memberi tahu Terdakwa 2 dan mulai mengambil 1 (satu) set ban tronton yang ada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil ban tronton tersebut dengan cara Terdakwa 2 menahan ban tronton yang menindih ban tronton yang akan diambil Para Terdakwa, kemudian ketika ban tronton yang diambil Para Terdakwa sudah berada di belakang mobil Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengangkat ban tersebut secara bersama-sama untuk dinaikan dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil Para Terdakwa lalu dibawa ke rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa kemudian karena melihat unggahan yang menjual 1 (satu) set ban tronton tersebut, Saksi Hendro Cahyono menghubungi Terdakwa 2 dengan tujuan untuk menjadi perantara penjualan ban tronton tersebut, selanjutnya Saksi Hendro Cahyono menawarkan ban tronton tersebut untuk dibeli kepada Saksi Abdul Wakid;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Wakid membeli ban tronton tersebut dari Terdakwa 2 melalui Saksi Hendro Cahyono seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana uang tersebut dikirim melalui transfer bank dari Saksi Abdul Wakid ke rekening milik Saksi Hendro Cahyono, kemudian Saksi Hendro Cahyono mengirimkan lagi ke rekening milik Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 memberikan upah kepada Saksi Hendro Cahyono sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Para Terdakwa menerima uang hasil penjualan ban tronton tersebut sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa 2 belum ada memberikan uang hasil penjualan ban tronton tersebut karena Terdakwa 2 lebih dahulu meminjam uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa 2;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengambil sepeda motor tersebut dari halaman Mess PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS) kemudian menjualnya kepada Saksi Abdul Wakid melalui Saksi Hendri Cahyono seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah bertindak seolah-olah merupakan pemilik yang sah atas 1 (satu) set ban merk ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 dan velg ukuran ring 20 (dua puluh) yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, sehingga terlihatlah secara jelas bahwa Para Terdakwa mengambil barang dari PT RTS tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) set ban merk ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 dan velg ukuran ring 20 (dua puluh) milik PT RTS tersebut dari PT RTS selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS) mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka unsur “pencurian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih”

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA Para Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa 2 menuju ke rumah teman Terdakwa 2 di Satui untuk menggadaikan mobil milik Terdakwa 2, namun karena tidak jadi menggadaikan mobil Terdakwa 2, sehingga Para Terdakwa kembali ke arah Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa melihat ada ban tronton di depan halaman Mess PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS), lalu Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil ban tronton tersebut dan Terdakwa 1 menyetujui ajakan Terdakwa 2 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA Para Terdakwa datang ke halaman Mess PT RTS, lalu Terdakwa 1 mengecek situasi di sekitar wilayah tersebut dan sekira dirasa sudah aman, kemudian Terdakwa 1 memberi tahu Terdakwa 2 dan mulai mengambil 1 (satu) set ban tronton yang ada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil ban tronton tersebut dengan cara Terdakwa 2 menahan ban tronton yang menindih ban tronton yang akan diambil Para Terdakwa, kemudian ketika ban tronton yang diambil Para Terdakwa sudah berada di belakang mobil Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengangkat ban tersebut secara bersama-sama untuk dinaikan dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil Para Terdakwa lalu dibawa ke rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa untuk membawa ban tronton tersebut, Para Terdakwa menggunakan mobil milik Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui bahwa pencurian terhadap 1 (satu) set ban merk ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 dan velg ukuran ring 20 (dua puluh) milik PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS) tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan perannya masing-masing namun dengan kehendak yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim bekeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh lebih dari dua orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ban merk ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 dan velg ukuran ring 20 (dua puluh) adalah milik PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS), maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS) melalui Saksi Setyo Darwinto bin Jumadi (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Z Fold warna hitam yang telah disita dari Saksi Abdul Wakid, maka dikembalikan kepada Saksi Abdul Wakid bin Makin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa hasil cetak tangkapan layar percakapan daring Aplikasi Whatsapp antara Abdul Wakid dengan Parto yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DA 1418 LR;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 17483410 mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1418 LR atas nama Nandi;

yang tidak pernah dibuktikan kepemilikannya dalam persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 450401025793531 atas nama Hendro Cahyono;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A57 warna biru muda;

yang telah disita dari Saksi Hendro Cahyono, maka dikembalikan kepada Saksi Hendro Cahyono bin Sugianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Abdul Karim alias Adul bin Arif Rahmat Hakim dan Parto alias Utuh bin Rasemin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ban merk ECED dengan ukuran 11.00 dengan nomor seri 1312110867 dan velg ukuran ring 20 (dua puluh);**dikembalikan kepada PT Rukun Tiga Saudara (PT RTS) melalui Saksi Setyo Darwinto bin Jumadi (Alm);**
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Z Fold warna hitam;**dikembalikan kepada Saksi Abdul Wakid bin Makin;**
 - Hasil cetak tangkapan layar percakapan daring Aplikasi Whatsapp antara Abdul Wakid dengan Parto;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DA 1418 LR;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 17483410 mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1418 LR atas nama Nandi;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 450401025793531 atas nama Hendro Cahyono;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A57 warna biru muda;

dikembalikan kepada Saksi Hendro Cahyono bin Sugianto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2021, oleh Satriadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H. dan Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mahendra Harun Ar Rasyid, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Satriadi, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Bln.